



**Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali**

*Political Participation of Beginner Voter in The 2024 General Election in Manggung Village,
Ngemplak District, Boyolali District*

Hadi Karyono^{1*}, Kunarto¹, Saryana¹, Purwanto¹, Krismiyarsi¹, Mahmudah P. F¹

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email korespondensi: karyonohadi08@gmail.com

Article History:

Received: 03 Juli 2023

Revised: 10 August 2023

Accepted: 15 September 2023

Keywords:

Participation, First-time
Voters, 2024 Election

Abstract: *Political Participation of Beginner Voters has an important role in the general election process. Next year Indonesia will hold elections to elect the DPR, DPRD, President and deputy, President and DPD. In this election, the type of voter is an important concern in order to see the level of political participation of voters, especially first-time voters. In the 2024 election, the number of young voters is predicted to reach 52%. The lack of awareness in understanding democracy and the lack of political education for first-time voters can certainly reduce the level of voter participation in the upcoming 2024 elections. Considering the importance of political participation of novice voters in the upcoming election, it is necessary to disseminate knowledge and study about the political participation of novice voters in the community in Ngemplak District which has the highest DPT in Boyolali Regency, namely 68,527. Then the researchers took samples from Manggung Village, Ngemplak District, Boyolali Regency. The aim of this community service is to increase awareness of first-time voters about the importance of political participation of first-time voters. In this service, the method used is delivery of material from resource persons using LCD facilities followed by discussion and questions and answers. The result of this service is increased awareness of young people, especially beginner voters, more specifically beginner voters from the PKK Mobilization Team. This can be seen from the enthusiasm of the participants in discussion and question and answer interactions.*

Abstrak

Partisipasi Politik Pemilih Pemula mempunyai peran penting dalam proses pemilihan umum. Tahun depan Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, Presiden



dan wakil, Presiden serta DPD. Dalam Pemilu kali ini jenis pemilih yang menjadi perhatian penting guna melihat tingkat partisipasi politik pemilih khususnya pemilih pemula, pemilu 2024 jumlah pemilih muda diprediksi mencapai 52%. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi pengetahuan dan studi tentang partisipasi politik pemilih pemula pada masyarakat di Kecamatan Ngemplak yang memiliki DPT terbanyak di Kabupaten Boyolali yakni 68.527. Kemudian peneliti mengambil sample Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula. Dalam pengabdian ini metode yang dipakai adalah penyampaian materi dari narasumber dengan sarana LCD dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran para kaum muda khususnya pemilih pemula, lebih khusus lagi pemilih pemula dari ibu-ibu Tim Penggerak PKK, hal ini terlihat antusiasme para peserta dalam interaksi diskusi dan tanya jawab

Kata Kunci : Partisipasi, Pemilih Pemula, Pemilu 2024

PENDAHULUAN

Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, DPD maupun pemilu kepala daerah. Jenis pemilih yang perlu diperhatikan tingkat partisipasi politik pemilihnya adalah bagi para pemilih pemula karena akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun 2024. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang. Sosialisasi politik kepada pemilih pemula adalah bagian dari suatu proses yang melalui proses tersebut seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan demokrasi yang umumnya berlaku dalam masyarakat tempat orang tersebut berada. Di sisi lain, sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yang merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. Partisipasi politik merupakan hal yang penting dalam sebuah negara demokratis. Masyarakat sebagai warga negara yang memegang peranan penting dalam menjalankan politik. Dalam membentuk pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan partisipasi seluruh warga negara dalam mewujudkan pembangunan yang baik untuk maju dan berkembang. Salah satu partisipasi pemilih pemula adalah untuk mendukung pemerintahan adalah partisipasi politik.

Lokasi Pengabdian ini di Kecamatan Ngemplak yang memiliki daftar pemilih tetap terbanyak di Kabupaten Boyolali yakni 68.527. Kemudian sample pelaksanaan pengabdian masyarakat dipilahlah Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Pada saat penelitian pengabdian ini diperoleh data dari statistik desa bahwa jumlah penduduk Desa Manggung adalah 3.677 dan data PPID 3556. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan pengabdian penyuluhan hukum tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024”.

Harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024 serta suksesnya pemilihan umum serentak 2024 dengan kedamaian.

METODE

1. Lokasi Pengabdian

Lokasi kegiatan ini di Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah. Jarak tempuh Desa Manggung 1 jam 26 menit dari Kota Semarang dan 39 menit dari Kota Boyolali.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan pada hari Sabtu, 24 Juni 2023, jam 09.00 s/d Selesai, bertempat di Balai Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.

3. Obyek dan Subyek Pengabdian

Obyek pengabdian penyuluhan hukum adalah Ibu-ibu istri perangkat desa Manggung dan ibu-ibu TP PKK Desa Manggung. Sedangkan Subyek/ pelaku pengabdian adalah Tim Pengajar Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

4. Tujuan Yang Diharapkan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Desa Manggung Dalam Pemilihan Umum 2024”. Harapan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024 serta suksesnya pemilihan umum serentak 2024 dengan kedamaian.

5. Materi, Metode dan Media Pengabdian

Materi Penyuluhan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Tentang 7 Tahun 2017 tentang **Pemilihan Umum**
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
- d. PPT tentang Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Pemilih Pemula.

6. Metode dan Media Pengabdian

Sedangkan metode penyuluhan dengan cara ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sedangkan media pengabdian penyuluhan hukum menggunakan Sound Sistem dan proyektor atau LCD (liquid crystal display) suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama.



HASIL

Partisipasi pemilih pemula harus dibangun karena suara generasi muda merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proses keberlanjutan kepemimpinan daerah dan nasional. Rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai warga negara dapat mendorong partisipasi pemilih pemula tinggi untuk memberikan hak suara. Suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari money politics yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya. Pemilih pemula dalam katagori politik adalah kelompok pemula yang baru pertamakali menggunakan hak pilihannya, orientasi pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah mengikuti kondisi yang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, pendidikan politik dan demokrasi kepada segenap masyarakat khususnya pemuda (pemilih pemula) harus segera dilakukan untuk menekan serendah mungkin ketidak terlibatan pemilih dalam pemilu. Pemilih pemula yang terdaftar atas pelajar mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi sagmen yang sangat unik, sering kali menimbulkan kejutan dan tentunya menjanjikan secara kuantitas, penyebutan kata unik untuk para pemula sebab pemilih pemula sangat antusiasme tinggi, relatif dan rasional, haus akan perubahan dan sayangnya sangat tipis akan kadar polusi pragmatisme.

Sangat di sayangkan masih banyak pemilih pemula tidak berpartisipasi dalam pesta demokrasi dan tidak menggunakan hak suaranya, ada beberapa faktor yang membuat pemilih pemula tidak bersuara, salah satunya pemilih pemula sibuk dengan kegiatannya sehari hari, dimana kuantitas pemilih pemula pada umunya adalah pelajar dan pekerja, hal demikian yang membuat pemilih pemula mulai apatis terhadap kegiatan yang berbau politik.

Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat dan pemuda dan Ibu-Ibu Perangkat desa dan Ibu-ibu TP PKK di Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, tidak sedikit pemuda kurang antusias untuk merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahunan tersebut. Dalam sosialisasi dan Sesi Tanya Jawab yang di lakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UNTAG Semarang pada hari sabtu 24 Juni 202, ada beberapa faktor penyebab apatismenya pemuda dalam ikut serta dalam pemilu:

- a) Pertama kurangnya pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi,
- b) Kedua minimnya sosialisasi baik oleh pemerintah atau tokoh masyarakat kepada pemuda dan masyarakat,
- c) Ketiga kurangnya kepercayaan pemuda terhadap tokoh yang akan dipilih dalam pemilu tersebut



Gambar 1: Nara Sumber Memberikan Paparan Materi Penyuluhan



Gambar 2: Foto Bersama Peserta Penyuluhan



Dari pertanyaan-pertanyaan, review dan tanggapan yang disampaikan dalam review dapat dinyatakan bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada sasaran yaitu Ibu-ibu muda dan ibu-ibu TP PKK Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, maka kegiatan ini berhasil dengan beberapa indikator, sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan mengetahui bahwa mereka sebagai warga negara mempunyai hak pilih dan akan mereka gunakan sebaik mungkin dalam Pemilu yang akan datang (2024).
2. Sebagai pemilih pemula yang masuk dalam kategori pemilih rasional yang bisa berubah-ubah pilihannya (*undecided voters*). Walaupun bukan pengikut partai tertentu atau bisa dikatakan sebagai suara yang masih mengambang dengan artian mereka memilih berdasarkan pilihan rasional mereka dan biasanya *swing voters* ini adalah mereka para pemilih usia muda.
3. Setelah kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, meningkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap sistem demokrasi dan politik Indonesia sebagai implementasi dari Undang- Undang dan sekaligus esensi hak asasi manusia.
4. Para peserta berharap, bahwa politik bukan saja aktivitas memperebutkan kekuasaan, melainkan lebih mendasar yaitu politik dapat dijalankan dengan pertimbangan etika dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat.
5. Kegiatan Penyuluhan ini juga dapat diterapkan dalam sistem pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Manggung.

KESIMPULAN

Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan melaksanakan penyuluhan mengenai demokrasi, politik, dan pemilu harus dilakukan oleh banyak pihak, terutama negara sebagai penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan partai politik.

Proses Pemilu bukan hanya sekadar upaya memperoleh suara pemilih, namun sepatutnya lebih substansial yaitu peningkatan pemahaman dan kesadaran sebagai masyarakat khususnya pemuda yang sudah mulai apatis sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam proses pemilu sebagai proses legal pergantian kepemimpinan daerah dan juga nasional.

Pemuda sebagai generasi penerus tentunya juga harus belajar kepada yang lebih paham tentang pemilu karena suara mereka harus digunakan dengan semurni mungkin, terhindar dari *money politics* yang sudah mewabah dalam pemilu di Indonesia. Namun, tentu bukan persoalan jumlah suara semata, melainkan yang lebih penting adalah pendidikan politik bagi generasi muda pedesaan seperti di Desa Manggung.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan selesai kegiatan pengabdian penyuluhan hukum ini, peneliti perlu mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Bapak Kepala Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kanupaten Boyolali yang memberikan izin lokasi dalam melakukan pengabdian masyarakat.
2. Ibu Ruhmah ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngemplak, LPMD, BPD, Babinkamtibmas Desa yang telah membantu partisipasi menghadirkan warga masyarakat untuk hadir dalam penyuluhan hukum.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak dukungan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

Eta Yuni Lestari, N. A. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang*, Integralistik No.1/Th. Xxix/2018 .

Fierna Janvierna Lusie Putri, R. R. (*Tinjauan Sosiologis Terhadap Partisipasi Politik Dalam Sistem Politik Di Indonesia* . Wiyatamandala : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran. Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.

Husdinariyanto, N. (2020, Desember Selasa). *Pilkada Situbondo: Partisipasi pemilih capai 77,21 persen*. From *antaranews.com*: <https://jatim.antaranews.com/berita/440404/pilkada-situbondo-partisipasi-pemilih-capai-7721-persen>

Ibramsyah Amirudin. (2008). *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Konstitusi, M. (2003). perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T. Jakarta: Perkara Nomor 011-017/ PUU-I/2003.

Pardede, M. (2014 Volume 3 No 1). *Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia*. Jurnal rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasiolan.

Sitabuan, T. H. (2020). *Hukum Tatanegara*. Jakarta: Konpress.

Ulya Fuhaidaha, M. A. (Vol 2 No 2 Mei 2021). *Problematika Komisi Pemilihan Umum Merangin Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Orang Rimba Jambi*. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia.

Zainal Arifin Hoesein, A. (2017). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.